

# IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BERBASIS SYARI'AH DI DESA BULUH TELANG KECAMATAN PADANG TUALANG KABUPATEN LANGKAT

**Lilis Syahroya**

STAI Jam'iyah Mahmudiyah Langkat

**Sri Wahyuni**

STAI Jam'iyah Mahmudiyah Langkat

Alamat: Jl. Syekh M. Yusuf No. 24 Tanjung Pura Kabupaten Langkat  
Provinsi Sumatera Utara

Korespondensi penulis: [aryoaja541@gmail.com](mailto:aryoaja541@gmail.com)

**Abstract.** Village development must be carried out in a planned manner and touch the real needs of the village community in the form of BUMDES, this is because the community is the one who knows more about the problems and potential of the village so that in this case the community is central to the village development process itself. The type of research is qualitative. Data collection methods include observation, interviews and documentation. The results of the research are that this BUMDes activity has clearly helped the people of Buluh Telang to further improve their welfare because seen from the programs implemented there is nothing that is detrimental to the community but instead increases or increases the community's income and the income of Buluh Telang village, the community can also enjoy it in the form of facilities. as well as infrastructure, from the BUMDes Buluh Telang activity program. Buluh Telang BUMDes is indeed in accordance with the Islamic economic outlook. This is because BUMDes in Batetangga Village are very relevant to the principles of Islamic economics, namely work, compensation, efficiency, professionalism and sufficiency. Apart from that, BUMDes activities also do not take too much interest and on average the community does not complain about interest on loan repayments so it can be said that there is no element.

**Keywords:** Program, Bumdes, Sharia Based

**Abstrak.** Pembangunan desa yang harus dilakukan secara berencana dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa berupa BUMDES, hal ini dikarenakan masyarakatlah yang lebih mengetahui permasalahan dan potensi desa sehingga dalam hal ini masyarakat adalah sentral dari proses pembangunan desa itu sendiri. Jenis penelitian adalah kualitatif. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah kegiatan BUMDes ini sudah jelas membantu masyarakat Buluh Telang untuk lebih meningkatkan kesejahteraannya karena dilihat dari program-program yang dijalankan tidak ada yang merugikan masyarakat melainkan menambah atau meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan desa Buluh Telang tersebut, masyarakat juga suda bisa menikmatinya baik berupa sarana maupun prasarana, dari program kegiatan BUMDes Buluh Telang. BUMDes Buluh Telang memang sudah sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam. Ini dikarenakan BUMDes di Desa Batetangga sudah sangat relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi islam yakni kerja, Kompensasi, Efisiensi, Profesionalisme, dan Kecukupan, selain itu kegiatan BUMDes juga tidak mengambil bunga yang terlalu banyak dan rata-rata masyarakat tidak mengeluhkan bunga pengembalian pinjaman jadi bisa dikatakan bahwa tidak ada unsur Riba.

**Kata kunci:** Program, Bumdes, Berbasis Syariah

## LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia yang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan. Oleh karena itu titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan. Pada kenyataannya pembangunan

Received September 20, 2023; Revised Oktober 05, 2023; Accepted November 01, 2023

\* Lilis Syahroya, [aryoaja541@gmail.com](mailto:aryoaja541@gmail.com)

pedesaan masih kurang sehingga masih banyak pedesaan yang tertinggal.

Salah satu kelembagaan sebagaimana dimaksud diatas adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha ini harus disertai dengan penguatan kapasitas dan dukungan dari pemerintah (kebijakan) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar (Atmoj, 2019).

Pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk berdaya yang dilakukan secara demokratis agar mampu membangun diri dan lingkungannya dalam meningkatkan kualitas hidupnya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera. Kehidupan yang layak dengan terpenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan. Rasulullah SAW telah memberikan suatu cara dalam menangani persoalan kemiskinan. Memberdayakan masyarakat merupakan cara untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan keterbelakangan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) syari'ah merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset-aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa. Jika pengelolaan BUMDes syari'ah optimal, maka desa akan menjadi desa yang mandiri dan mampu mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan desa. BUMDes syari'ah sebagai salah satu mitra pemerintah desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan perekonomian, ekonomi dituntut mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha (Dewi., 2019).

Pembentukan BUMDes syari'ah merupakan cara untuk memanfaatkan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa (dkk, 2019). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes syari'ah) merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan ekonomi di pedesaan. Tetapi sayangnya kedudukan BUMDes syari'ah belum sepenuhnya diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan lain yang lebih kompleks adalah dalam hal memilih bentuk badan hukum yang tepat bagi pendirian BUMDes syari'ah.

Peran BUMDes syari'ah bagi desa yang menjalaninya yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara kegiatan ekonomi desa, membantu pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber sumber potensi alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber sumber ekonomi dan menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya dibidang ekonomi.

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa" dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes syari'ah adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah (Winarno, 2019).

Implementasi BUMDes syari'ah di sejumlah daerah masih belum bisa dikatakan efektif dalam memberikan kontribusi secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa karena pola pemanfaatan BUMDes syari'ah masih belum berjalan maksimal. Pemerintah Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat sebenarnya sudah berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat seperti adanya pelatihan pembuatan kerajinan tangan, penyuluhan pertanian seperti mengatasi hama untuk meningkatkan hasil panen, penyewaan (tenda tarup, kursi dan panggung), dan peminjaman modal tetapi banyak masyarakat belum tergugah untuk bergabung dan memanfaatkan adanya BUMDes syari'ah. Padahal, BUMDes syari'ah sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

Mayoritas masyarakat desa adalah masyarakat tradisional yang masih awam tentang ekonomi dan usaha. Yang mereka tahu hanyalah bagaimana cara mereka makan hari ini. Cara pandang ini tentu saja harus diubah diiringi zaman yang semakin modern dan canggih. Perlu diadakan sosialisasi agar masyarakat bisa berpartisipasi dan berkontribusi dengan baik dalam program-program BUMDes syari'ah. Kurang partisipatifnya masyarakat bisa juga dikarenakan dalam mendirikan BUMDes syari'ah sendiri dengan cara *top down* yang mana BUMDes.

Syari'ah ini dibentuk dikarenakan adanya inisiatif dari Pemerintah Desa Buluh Telang untuk menghimpun suatu wadah untuk menampung program-program pemerintah yang bersifat pemberdayaan masyarakat miskin, bukan karena inisiatif dari masyarakat sendiri. Karena jika BUMDes syari'ah ini didirikan berdasarkan kemauan masyarakat dan didukung dengan pemerintah desa maka pemerintah desa bisa dengan mudah menjalankan BUMDes syari'ah ini karena partisipasi dari masyarakat tentulah akan tinggi dan ini berbeda jika BUMDes syari'ah ini dibentuk atas dasar kemauan sekelompok kecil saja atau pemerintah desa.

Peran pemerintah daerah sangatlah penting untuk kemajuan BUMDes syari'ah ini, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah daerah baik itu pemerintah Provinsi Banten maupun Pemerintah Kabupaten/Kota haruslah melakukan sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta memberikan fasilitas akselerasi permodalan. Namun faktanya pemerintah daerah sendiri seperti acuh tidak memberikan dukungan secara maksimal kepada BUMDes syari'ah Desa Buluh Telang ini, meski terkadang mereka hanya menjadi perantara saja tatkala ada informasi dari pemerintah terkait BUMDes syari'ah Desa Buluh Telang. Hal ini diungkapkan oleh salah satu staf desa yang peneliti wawancarai (12 November 2022 di Kantor Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat pukul 14.14 WIB).

Meski ruang lingkup BUMDes syari'ah ini masih minim hanya sekitaran desa saja, namun pihak pengelola BUMDes syari'ah ini menginginkan Desa Buluh Telang ini menjadi daerah singgahan yang disugahi dengan berbagai macam kuliner bagi masyarakat pendatang jauh diluar dari Desa Buluh Telang. Namun harapan mereka hanya sebatas wacana jika tanpa adanya promosi dan iklan karena keterbatasan teknologi yang mereka miliki.

## **KAJIAN TEORITIS**

Penerapan program BUMDes syari'ah di Desa Buluh Telang. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Metter dan Hon, karena ada kesesuaian antara masalah yang terdapat pada identifikasi masalah dengan apa yang di jabarkan dalam teori tersebut. Menurut (Agustino, 2020) Program Bumdes yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut ,sebagai berikut:

*Pertama*, Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat di ukur tingkat keberhasilannya jika hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis

dengan sosio-kultur yang berada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk di laksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

*Kedua*, Sumberdaya. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang di isyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya- sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk di harapkan.

Kesesuaian yang muncul antaralain di lihat dari indikator yang terdapat dalam proses implementasi kebijakan publik khususnya implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes syari'ah) di Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat. Karena dalam pelaksanaan BUMDes syari'ah tersebut di butuhkan komunikasi antarapemerintah Kabupaten Langkat dengan Pemerintah Desa Buluh Telang relevan dengan masalah BUMDes syari'ah yang belum membentuk kebijakan daerah terkait BUMDes syari'ah, Organisasi / lembaga desa dan lembaga lain yang relevan, serta tentunya masyarakat Desa buluh telang Upaya tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan BUMDes syari'ah yang maju yang bisa menggerakkan motor perekonomian di Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, bersifat verbal, kalimat-kalimat, fenomena-fenomena dan tidak berupa angka-angka (Arikunto, 2019). Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa saja yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara penelitian dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy J. Moleong, 2019).

Subjek atau informan dalam penelitian adalah kepala madrasah, guru dan siswa dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data model Miles dan Huberman menurut teori ini analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan alir dan model interaktif yaitu melalui tahapan proses pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data dan penyajian kesimpulan (Arikunto, 2019)

Teknik observasi digunakan untuk mengetahui secara langsung bagaimana Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Syari'ah di Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat. Peneliti akan mempersiapkan lembar observasi. Instrument yang digunakan dalam observasi yaitu: *field notes* (catatanlapangan), *tustel/kamera* (Handphone), dan alat tulis. Wawancara dengan kepengurusan BUMDES Syari'ah di Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang. Sedangkan metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data tentang sejarah berdirinya, Visi dan Misi, Produk serta struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Syari'ah Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Buluh Telang Kab. Langkat.

BUMDes telah ada sejak Tahun 2005. Kemudian eksistensi BUMDes kembali booming saat UU No 6 Tahun 2014 Tentang desa muncul. UU No 6 tahun 2014 pasal 87 ayat 3 menyebutkan BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, BUMDes dapat menjalankan berbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya, maka hal ini yang telah dikembangkan BUMDes di desa Buluh Telang.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Buluh Telang .

Melalui gerakan pemberdayaan masyarakat kita tumbuhkan tradisi membangun Desa Misi, Menggali dan memanfaatkan potensi alam yang diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Membina kegiatan BUMDes Buluh Telang sebagai sarana kegiatan

pengembangan ekonomi Desa dengan memperhatikan nilai-nilai luhur serta kultur budaya kemanusiaan dan kelestarian lingkungan hidup. Mengembangkan kegiatan BUMDes Buluh Telang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Mengembangkan potensi, mendorong usaha ekonomi produktif guna menumbuhkan jiwa kewirausahaan menuju desa mandiri dan sejahtera.

Modal pengelolaan kegiatan usaha BUMDes Buluh Telang berasal dari: Penyertaan Modal Desa dan Penyertaan Modal Masyarakat Desa. Selain memberikan modal mereka juga member kemudahan dalam meminjam dengan syarat mereka harus asli warga masyarakat desa Buluh Telang.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kegiatan bantuan modal usaha yang dilakukan BUMDes ini memang sudah membantu masyarakat terbukti dari adanya peningkatan-peningkatan yang di alami oleh Bapak Herman dan juga Bapak Teguh Sahputro beserta Timnya sampai sekarang ini. Sarana pengelolaan sampah pada desa Buluh Telang sangat bermanfaat bagi masyarakat karna selain menjaga kebersihan halaman juga mencega dari penyakit, Pengelolaan sampah sendiri adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan dari material sampah, ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat.

Program pengelolaan sampah ini telah di lakukan oleh BUMDes Buluh Telang sudah sejak lama, sangat memberikan bantuan kepada masyarakat, karna dulunya warga sering sekali menimbun sampah bahkan berserakan di halaman rumah karena tak sempat membuang sampah khususnya sampah-sampah rumah tangga. sampah-sampah tersebut hanya di kumpulkan di depan rumah masyarakat kemudian akan di bawa oleh pengangkut sampah dengan menggunakan truk sampah.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan BUMDes ini memang sudah membantu masyarakat dalam hal kebersihan lingkungan agar slalu terhindar dari penyakit dan membiasakan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, seperti di sungai atau di bendungan-bendungan yang ada di desa yang mana kita ketahui akan menyebabkan banjir akibat luapan sungai ketika hujan turun.

Peneliti dapat menyimpulkan dari hasil wawancara diatas baik dari pihak pengelolah

BUMDes maupun warga masyarakat Buluh Telang BUMDes memang sudah berperan aktif dalam meningkatkan kebersihan masyarakat serta meningkatkan pendapatan masyarakat dari pemanfaatan sampah.

Penyediaan sarana traktor/sarana pertanian. Masyarakat Desa Buluh Telang sebagian besar juga beprofesi sebagai petani sawah, dengan adanya bantuan atau peminjaman sarana traktor masyarakat jadi jauh lebih mudah dalam mengelolah sawah-sawah mereka, selain masyarakat di fasilitasi dengan adanya traktor, masyarakat juga bisa memesan racun atau obat-obat pertanian kepada pengelola BUMDes Buluh Telang kemudian mereka akan memfasilitasi kebutuhan masyarakat tersebut kemudian racun atau obat-obatan pertanian tersebut bisa dibayar pada saat panen, sehingga hal ini dapat memudahkan masyarakat untuk meningkatkan penghasilan perekonomiannya.

Tujuan akhir Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui tata suatu kehidupan yang baik dan terhormat. Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang akhirnya sering kali melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. Dalam konteks ekonomi tujuan yang ingin dicapai ekonomi islam meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizo waktu dunia atau pun akhirat.

## 2. Fungsi BUMDes Syari'ah di Tengah- Tengah Masyarakat Buluh Telang

BUMDes pada umumnya itu untuk membantu masyarakat di Desa khususnya memberi kemudahan dalam melakukan usaha dan untuk membantu masyarakat tak mampu, sedangkan peran BUMDes itu sendiri untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Buluh Telang ini adalah membangun fasilitas-fasilitas atau aset-aset desa dan membantupermodalan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha, dengan adanya pembangunan tempat wisata yang diambil dari dana retribusi wisata, pengelolaan sampah, sarana traktor, bantuan modal dan pembangunan fasilitas pasar dari dana retribusi pasar. Dengan adanya bantuan dan pembangunan sarana ini saya kira BUMDes ini suda sangat membantu dan memudahkan masyarakat khususnya di Desa Buluh Telang ini.

BUMDes umumnya itu membantu kita masyarakat di Desa ini memberi kemudahan dalam melakukan usaha untuk masyarakat tak mampu seperti saya, Dengan adanya bantuan pinjaman modal saya membangun tempat pariwisata dengan saya mengelola kebun menjadi tempat wisata sehingga saya dapat pemasukan yang lumayan setiap bulannya bahkan tempat saya kini suda menjadi salah satu tempat wisata yang ramai pengunjung setiap harinya jadi

saya merasa BUMDes ini suda membantu dan memudahkan saya dan mungkin masyarakat lain di Desa Buluh Telang.

Fungsi BUMDes pada masyarakat Buluh Telang diharapkan sebagai lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi masyarakat atau pelayanan umum terhadap masyarakat itu sendiri.

### 3. Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk masyarakat Buluh Telang

Adapun program BUMDes di desa Buluh Telang untuk masyarakat Buluh Telang, sebagai berikut:

- a. Mengembangkan dana desa untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi warga masyarakat Desa
- b. Mendorong usaha kecil kreatif dan usaha rumah tangga untuk berkembang dengan dukungan pembiayaan modal.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan unit usaha BUMDes melalui kerja sama usaha
- d. Meningkatkan penerimaan pendapatan asli desa melalui kegiatan usaha BUMDes.

Selain Penanganan pengelolaan sampah, usaha listrik desa, BUMDes juga memberikan bantuan pinjaman modal usaha kepada masyarakat. Dalam hal ini Program BUMDes tersebut tersalurkan kepada usaha milik masyarakat Buluh Telang seperti usaha pembuatan sabun sunlight dan usaha air minum. Dalam pelaksanaanya, kendala yang dihadapi yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat, besaran modal, dan kurang maksimalnya kinerja manajemen BUMDes itu sendiri.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan BUMDes ini sudah jelas membantu masyarakat Buluh Telang untuk lebih meningkatkan kesejahteraannya karena dilihat dari program-program yang dijalankan tidak ada yang merugikan masyarakat melainkan menambah atau meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan desa Buluh Telang tersebut, masyarakat juga suda bisa menikmatinya baik berupa sarana maupun prasarana, dari program kegiatan BUMDes Buluh Telang. BUMDes Buluh Telang memang sudah sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam. Ini dikarenakan BUMDes di Desa Batetangga

sudah sangat relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi islam yakni kerja, Kompensasi, Efisiensi, Profesionalisme, dan Kecukupan, selain itu kegiatan BUMDes juga tidak mengambil bunga yang terlalu banyak dan rata-rata masyarakat tidak mengeluhkan bunga pengembalian pinjaman jadi bisa dikatakan bahwa tidak ada unsur Ribah di dalamnya .

## DAFTAR REFERENSI

- Agustino, L. (2020). Dasar- Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2019). Penelitian Tindakan Kelas. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Atmoj, S. T. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi . Jurnal Kesejahteraan Social, Vol. 1 No.1, hlm. 1-14.
- Dewi., A. S. (2019). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. Jurnal Ekonomi , Volume 5. No. 1. hlm. 51-60.
- dkk, E. Y. (2019). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes), . Journal Jeksa, Vol 13 No 1., hlm. 45-60.
- Winarno, B. (2019). Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Jakarta: Media Pressindo.
- Lexy J. Moleong. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda Karya.